



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SAVIRA ROZA

**NPM : 1516000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)**

Nama : Savira Roza
NPM : 1516000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. M. Arif Sallepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)**

Nama : Savira Roza
NPM : 1516000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI


Pada hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020
Tempat : Via Online
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD
Anggota IV : Suci Ramadani, S.H., M.H



**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Savira Roza
NPM : 1516000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 23 September 2020



Savira Roza
SAVIRA ROZA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Savira Roza
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000306
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	05 MARET 2020	Pengajuan judul	
2.	12 MARET 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	19 MARET 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	01 APRIL 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	09 APRIL 2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	16 APRIL 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	21 APRIL 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	04 MEI 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	29 MEI 2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 23 Juni 2020

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,

alm



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Savira Roza
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000306
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	05 Maret 2020	Pengajuan judul	
2.	12 Maret 2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	19 April 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	21 April 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	23 April 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	02 Mei 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	04 Mei 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	17 Juni 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	22 Juni 2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 23 Juni 2020

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Savira Roza
 Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 25 Mei 1996
 Tahun Masuk : 2015
 N.P.M : 1516000306
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,32

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum pidana, sebagai berikut: "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)".

Medan, 12 September 2019
 Pemohon,

(SAVIRA ROZA)

<p>TATAN : Perma Tanggal..... dan Fakultas Sosial Sains,</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 877/HK/PIDANA FSSH/2019 Tanggal : 12 September 2019 Ketua Program Studi,</p>
<p>(Surya Nita, S.H., M.Hum.) Pembimbing I</p>	<p>(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.) Pembimbing II</p>
<p>(Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.)</p>	<p>(Ismaidar, S.H. M.H.)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SAVIRA ROZA
 Tanggal/Tgl. Lahir : Langsa / 25 Mei 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000307
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jurusan : Hukum Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 Kredit, IPK 3,32
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
PERATURAN TENTANG PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (STUDI PENELITIAN DI PROPAM POLRES ACEH TIMUR)	<input type="checkbox"/>
TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI PROPAM POLRES ACEH TIMUR)	<input type="checkbox"/>
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI POLRES ACEH TIMUR)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Bel 29/10-2018</i>

Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Rektor I

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 27 Oktober 2018

Pemohon

 (Savira Roza)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)



Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (M.arif Bahilopi, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Ismaelaw, S.H., M.H.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 27 Oktober 2018 09:26:07

Medan, 13 Agustus 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAVIRA ROZA
Tanggal/Tgl. Lahir : LANGSA / 25 Mei 1996
Orang Tua : ZAINAL ARIFIN
M : 1516000306
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan Studi : Ilmu Hukum
IP : 082165257199
Provinsi : Aceh Timur

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Timur)**, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **XL**

Disetujui oleh :



Savira Nita, S.H., M.Hum.
Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya,



SAVIRA ROZA
1516000306


- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 06/26/20 16:03:04

Analyzed document: SAVIRA ROZA_1516000306_ILMU HUKUM.docx licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03.

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

<http://mb.poli.go.id/wp-content/uploads/sites/39/2017/03/perkap-19-thn-2012-p...>

330 words: 174%

Anne Elynda Nab....docx

Anne Elynda Nab....docx

Anne Elynda Nab....docx

Skripsi.docx

Type here to search

Tampilkan semua

Type here to search

Hi

e

Chrome

File Explorer

Mail

Calendar

Microsoft Word

Microsoft Excel

Taskbar

System tray

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Surat ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Perintahuan Perpanjangan PBM Online.

Informasi disampaikan.

Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2331/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
kepada saudara/i:

: SAVIRA ROZA
: 1516000306
Materi : Akhir
: SOSIAL SAINS
di : Ilmu Hukum

Sejak terhitung sejak tanggal 02 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
laftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Juli 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I




: FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Savira Roza
 NPM : 1516000306
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)

Jumlah Halaman Skripsi : 67 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 36%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 23 September 2020
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Ismaidar, SH., MH.
 Penguji 1 : Karolina Sitepu, SH., MH., PhD
 Penguji 2 : Suci Ramadani, SH., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Ace di jilid lux	 16/01/2021
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Ace centas jilid lux	 16-01/2021
Catatan Dosen Penguji 1	: Ace jilid lux	 19/2021
Catatan Dosen Penguji 2	: Ace jilid lux	



Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

ABSTRAK

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)

Savira Roza *
Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.**
Dr. Ismaidar, S.H., M.H. **

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aparat penegak hukum yang salah satunya adalah Kepolisian, namun masih ada oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sehingga dapat dinyatakan bahwa oknum Polri tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat merusak citra Polri, serta dapat memperburuk penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Apa faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Sistem Peradilan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan bagaimana perananan Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika selain diproses melalui Peradilan Umum, Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Kepolisian.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.
** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Zainal Arifin, A.Mk** dan Ibunda **Siti Rochani, SST., M.Kes.** Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Siti Hamidah** dan **atika zulfah** selaku Saudari-saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.

9. **Umar Faruq**, selaku teman-teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.
10. **Umar Faruq** selaku suami penulis dan **Ukasya Izzan Al-Faruq** selaku anak penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, saran, dan kritikan, serta dukungan moral bagi penulis. Semoga kita tetap menjadi keluarga yang bahagia selamanya dan dalam perlindungan ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 23 September 2020
Penulis,

SAVIRA ROZA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN OKNUM POLRI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pengaturan Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.....	18
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Oknum Polri melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	24

	C. Etika Profesi Polri.....	27
BAB III	SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
	A. Kode Etik Profesi Polri Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	33
	B. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	37
	C. Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri.....	44
BAB IV	PERANANAN POLRES ACEH TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN	
	A. Upaya Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	50
	B. Hambatan Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	55
	C. Peran Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak	

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ,menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kedua menegakkan hukum dan Ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta ditegaskan pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.²

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.³

Peran dan fungsi Polri diarahkan untuk menegakkan hukum, pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak-hak sipil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku Polisi diharapkan dapat menghormati hak-

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

³ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

hak sipil, mengedepankan pendekatan kemanusiaan, tidak memiliki karakteristik militer, dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat.⁴

Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Untuk itu sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru yang sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

⁴ Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS, Jakarta, 2009, hal. 15.

Sedangkan penyalahgunaan narkotika Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar.⁵

Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja oknum polisi tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan atas pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadi, sehingga banyak anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan, terlibat pencurian kendaraan bermotor baik ia selaku pelaku pencurian maupun sebagai penadah atau sekongkol perbuatan tindak pidana, sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Saat ini masyarakat sudah mempunyai penilaian sendiri dan percaya bahwa ada oknum Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kasus narkoba. Anggota Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan. Barang bukti hasil pengeledahan dan

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.

penangkapan itu disinyalir oleh masyarakat dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk dirinya sendiri baik digunakan maupun diedarkan kembali. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri menambah penilaian negatif masyarakat.⁶

Penggunaan narkoba sudah lama terjadi di Indonesia, sejak jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617 orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Penggunaan dan peredaran yang semakin marak yang mengakibatkan rusaknya mental dan fisik para pemakainya membuat pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu.⁷

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

⁶ Rustam, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3 No. 2 Desember 2016, hal 121-122

⁷ AR. Sujono, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.⁸

Adapun jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri di wilayah hukum Polres Aceh Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri di wilayah hukum Polres Aceh Timur Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020.

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	5 Kasus
2	2019	9 Kasus
3	2020	11 Kasus
Total		25 Kasus

Sumber data : Kantor Polres Aceh Timur

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 1.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia cukup banyak di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Yang mana bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah kasus. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap setiap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tanpa memandang profesinya sebagai Anggota Polri.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia ini merupakan Negara yang darurat narkoba. Salah satu nya di wilayah hukum Polres Aceh Timur, bukan hanya masyarakat yang menggunakan narkoba, tetapi juga anggota kepolisian. Harapan masyarakat yang belum tersentuh narkoba bertumpu pada aparat Polri. Ironisnya, anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum pun bisa terjerat dalam penggunaan barang haram tersebut. Peran aparat kepolisian sangat diperlukan mencegah dan menindak para pelaku pengguna narkoba ini.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka akan di uraikan rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana Sistem Peradilan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana perananan Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui Sistem Peradilan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui perananan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Wika Tridiningtias, NPM: 090200042. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan judul penelitian skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri”. Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹
 - a. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum Polri?
 - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri yang menggunakan dan mengedarkan narkotika?
2. Skripsi oleh Trie Hariyani, NPM: B11111280. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku

⁹ Wika Tridiningtias, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri*, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=110936&val=4136&title.>, diakses tgl 17 Juni 2019, pkl 11:30 WIB.

Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus di kota Makassar tahun 2014)”.¹⁰

Penelitian dilakukan Tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Apakah faktor penyebab adanya tindakan kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Makassar?
- b. Apakah upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindakan kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Makassar ?

3. Skripsi oleh Bagus Adi Wijaya, NPM: 097100065. Mahasiswa Fakultas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya. Dengan judul penelitian Skripsi: “Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNNP Jawa Timur”. Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

- a. Apakah dasar kewenangan BNNP Jawa Timur sebagai penyelidik dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
- b. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah bahwa penelitian penulis mengerucut pada pembahasan terhadap oknum anggota

¹⁰ Trie Hariyani , *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus di kota Makassar tahun 2014)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77620931.pdf>, diakses tgl 17 Juni 2019, pk1 11:36 WIB.

¹¹Bagus Adi Wijaya, *Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNNP Jawa Timur*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/6639/1/Binder1.pdf>, diakses tgl 17 Juni 2019, pk1 11:48 WIB.

Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan pembahasan penelitian penulis ini tidak ada yang sama persis dengan penelitian penulis. Lagipula, tempat penelitian skripsi penulis dengan tempat penelitian-penelitian di atas berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan awal ditemukan istilah sangat berbeda. Pertama kali kata “polisi” pertama kali ditemukan dalam bahasa Yunani “*Politea*”, yang berarti seluruh pemerintah kota.¹²

Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹² Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 34.

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁴

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁶

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

3. Pengertian Narkotika

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian narkotika adalah obat-obat yang dilarang; obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan nyeri dan menimbulkan dan atau merangsang ngantuk.¹⁷

Menurut Kamus Hukum, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi konkrit mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah jenis

¹⁷ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 336.

¹⁸ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 295.

penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di Kantor Polres Aceh Timur. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²⁰

4. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama
- 2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti Peraturan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 15.

²⁰ Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Oknum Polri Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, terdiri dari : Pengaturan hukum tentang tindak Pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Oknum Polri melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, dan Etika Profesi Polri.

BAB III berisi Sistem Peradilan Pidana terhadap Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terdiri dari : Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Sistem Peradilan Pidana terhadap Oknum Polri yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri.

BAB IV berisi Perananan Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian, terdiri dari : Upaya Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, Hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, dan Peranan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

BAB V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN OKNUM POLRI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.¹ Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.²

Lahirnya undang-undang tentang narkotika yang baru ini didahului dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kemudian karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, dan teknologi canggih, sehingga UU No.22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi,

¹ BNN RI, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta, 2011, hal. 4.

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 4.

maka Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Perlu diketahui bahwa Provinsi Aceh merupakan Provinsi di Indonesia yang memiliki Undang-Undang tersendiri atau yang disebut "*Qanun*". Sehingga mengenai penyalahgunaan Narkotika juga diatur oleh Pemerintah Aceh secara tersendiri yakni melalui *Qanun* Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Penyalahgunaan Narkotika. *Qanun* ini berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat sipil dalam wilayah Provinsi Aceh.

³ Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 23.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika, sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengedar dan produsen narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika, “pengguna narkotika” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pengedar” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.⁴

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat

⁴ Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2013, hal. 66.

terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Oknum Polri melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, penulis melakukan wawancara kepada

Bapak Bripda Zulfa Rahmayani Jabatan Baurminpers Bag Sumda Polres Aceh Timur. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:⁵

1. Faktor Internal

- a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku. Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkoba dikalangan Kepolisian.
- b. Untuk mengatasi stres, yang mana bahwa stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

Bapak Bripda Zulfa Rahmayani menjelaskan bahwa penyebab stres bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan. Dengan

⁵ Wawancara Kepada Bapak Bripda Zulfa Rahmayani Jabatan Baurminpers Bag Sumda Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 13.15 WIB.

banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota Polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor masalah dalam keluarga. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang Oknum Polri seperti perbuatan menyalahgunakan Narkotika.
- b. Faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang Oknum Polri dalam tindak pidana Narkotika.

- c. Faktor Narkotika mudah didapatkan. Faktor ini yakni oknum Polri dalam mendapatkan Narkotika bisa didapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota Polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkotika tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan Narkotika.

C. Etika Profesi Polri

Secara hukum bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai etika profesi dalam berperilaku dan bertindak. Adapun Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia. Etika profesi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika.

Adapun etika profesi polisi diatur pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Polri Negara Republik Indonesia”. Dasar hukum tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian bertindak berdasarkan aturan etika profesi.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pimpinan yang mengarahkan/membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik

Kode Etik Profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Profesi adalah nilai-nilai etis.⁶

Dalam Kode Etik Kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.

⁶ Yanus Rajalahhu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2013, hal. 143

Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan ”mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

1. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Polri

- a. Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan dasar hukum dalam pembinaan Profesi Polri.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia, yang merupakan hukum materil Kode Etik Profesi Polri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan hukum Formil Kode Etik Profesi Polri.

2. Jenis-Jenis Kode Etik Profesi Polri

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia, adapun Etika Profesi Polri antara lain:

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman beprilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatua Replubik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan.

- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji/jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, pelindung (pengayom dan pelayanan masyarakat), dan kearifan lokal antara lain (gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan pada hukum, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Larangan Bagi Anggota Polri

- a. Larangan dalam hal Etika Ketenagaraan (Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia), menegaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang:
 - 1) terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
 - 3) Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - 4) Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau

- 5) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- b. Larangan dalam hal Etika Kelembagaan (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia), menegaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang:
- 1) Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
 - 2) Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
 - 3) Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
 - 4) Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - 5) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - 6) Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - 7) Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sepertinya adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika haruslah dilakukan penegakan hukum pada diri yang bersangkutan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam internal Polri, yakni dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia.

BAB III
SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

A. Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkotika dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah dikenal Narkotika.¹

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 15.

memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana di bidang Narkotika.²

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Sebenarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini sudah memiliki pedoman yaitu Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman dalam bertugas dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tri Brata, Catur Prasetya dan kode etik tersebut masih terlalu umum dan tidak aplikatif, sehingga masih perlu dirumuskan secara detail, dalam pengertian: perumusan dan pengungkapannya lebih disederhanakan agar mudah dimengerti dan dipahami maknanya oleh setiap

8. ² Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal.

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

Anggota Polisi mulai dari pangkat terendah hingga tertinggi yang pada akhirnya dapat diaplikasikan seperti kode etik yang dimiliki profesi-profesi lain.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek Hukum Militer.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun proses penegakan Kode Etik Polri yang terdapat pengaturannya dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan Penegakan Kode Etik adalah:

1. Propam Polri;
2. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);
3. Komisi Banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;

5. SDM Polri;

6. Propam Polri dibidang Rehabilitasi.

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi, ketika Polisi melakukan tindak pidana Narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada Putusan Pengadilan yang tetap. Berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui:

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
2. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
3. Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.

4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Annum sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.
6. Rehabilitasi personel.”

B. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika selain diproses melalui Peradilan Umum, Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan menjalani Sistem Peradilan Pidana dalam hal ini Peradilan Umum untuk mengadili perbuatannya tersebut.

Menurut Mardjono Reksodriputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu

masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁴

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵

Untuk tegaknya hukum materil maka diperlukan penegakkan terhadap hukum formilnya yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Salah satu manfaat penting adanya hukum formil adalah untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

⁵ *Ibid.*, hal. 6.

dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.⁶

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, yang mana diantara mereka terdapat Hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak Tersangka yang dibelakangnya terdapat Penasehat Hukum, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang mengatas namakan negara dalam menuntut pidana. Di belakang Penuntut Umum terdapat Polisi yang member data tentang hasil penyidikan. Dan diantara pihak-pihak ini, yang sangat penting adalah Tersangka, karna dia menjadi titik fokus pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Menurut Mardjono Reksodriputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang

⁶ Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 64.

terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁸

Adapun proses peradilan umum Terhadap Oknum Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah, sebagai berikut:⁹

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari sederetan tugas kepolisian, salah satu tugas yang mencuri banyak perhatian adalah tugas untuk menegakkan hukum. Sebagai pemegang kewenang untuk penegakan hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHAP. Penyelidikan sendiri telah terdapat penjelasannya dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, sedangkan penyidikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dalam rangka menjalankan pekerjaannya kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan “Pasal 2 UU Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum; pengayoman dan pelayanan masyarakat.” Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkotika, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

⁹ Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah, *Jurnal Hukum Adigama : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/5276/3342>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pkl 10.35 WIB.

kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang dan apabila hasilnya positif lagi, maka dilaksanakan pengembangan kasus agar dapat ditentukan apakah ia patut diduga menyalahgunakan narkotika atau tidak, apabila benar maka kemudian dilakukan penyidikan.

- a. Penangkapan dan Penggeledahan. Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHAP” telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkotika. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.
- b. Pemanggilan dan Penahanan. “Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP” telah dijelaskan mengenai penahanan. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika sama

halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

- c. Penyitaan. Dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 16 KUHP”. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- d. Pemeriksaan Saksi-Saksi. Dalam “Pasal 1 angka 26 KUHP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti.” Saksi tindak pidana narkotika berdasarkan putusan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkotika atau lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa berasal dari internal ataupun dari luar instansi kepolisian.

Pemeriksaan Ahli “Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 29 KUHP.” Guna keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah

diperoleh masuk kedalam golongan narkotika jenis apa. Mekanisme ini polres Jakarta Timur mengirimkan barang bukti ke BARESKRIM Polri, barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkotika masuk golongan apa, urine positif atau negatif.

Pemeriksaan Tersangka Dalam “Pasal 1 angka 14 KUHP telah dijelaskan mengenai tersangka”.Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal pelakunya seorang anggota kepolisian selalu mengakui perbuatannya. e) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Menurut Didit Koko Prastowo selaku jaksa yang menuntut dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian, pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

2. Tahap Penuntutan

Dalam “Pasal 1 angka 7 KUHP telah disebutkan mengenai penuntutan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. “Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada Pengadilan Negeri, dengan permintaan untuk cepat diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam

memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

3. Pemeriksaan Persidangan

Proses pemeriksaan sidang di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penetapan kapan hari sidang. Pertimbangan hakim untuk memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkotika yang seharusnya adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika.

4. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terhadap aparat hukum yaitu kepolisian yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana narkotika, keduanya menghasilkan putusan pemiidanaan yang merupakan isi putusan hakim yang menyimpulkan suatu perintah kepada terdakwa agar menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan berdasarkan Amar Putusan.

C. Penerapan Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, dalam memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai tindakan yang dapat

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dijadikan acuan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Di samping tugas Polri sebagai penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

I Ketut Adi Purnama menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim Dan Petugas Lembaga Permasayarakatan.¹²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat subsistem antara lain subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, dan subsistem kehakiman. Sehingga, ketiga subsistem tersebut merupakan alat penegak hukum yang harus menjadikan hukum sebagai supreme dalam negara. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana.¹³

Secara umum bahwa dalam hukum Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi

¹¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.

¹² I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 85.

¹³ Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2012, hal. 147.

pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.

Mengenai tindak pidana Narkotika, perlu diketahui bahwa terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁴

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 256.

untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Anggota polisi merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya, sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota polisi seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota polisi yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar, karena pada saat ini anggota polisi banyak tersandung masalah hukum.

Oleh karena itu, penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sebagai hukum formilnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum materilnya.

Sanksi pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV

**PERANANAN POLRES ACEH TIMUR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN**

**A. Upaya Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian**

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, penulis menanyakan terkait upaya Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:¹

1. Upaya Promotif/preemptif, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Polres Aceh Timur untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Tindakan Polres Aceh Timur ini dilakukan dengan melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan sosial, tindakan Preemtif yang dilakukan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan

¹ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 14.10 WIB.

pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalagunaan narkoba. Hal ini untukantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

2. Upaya preventif (pencegahan) anggota-anggota kepolisian diterjunkan langsung kewilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika. Polisi dari Polres Aceh Timur juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.
3. Kuratif (Program Pengobatan) upaya ini ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Dalam upaya ini Polres Aceh Timur tidak berkerja sendiri, Polres Aceh Timur berkoordinasi dengan BNN.
4. Rehabilitas upaya ini adalah pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang menjalani program kuratif, tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang

disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika. Dalam upaya ini Polres Aceh Timur juga berkerjasama dengan BNN.

5. Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas serta meenangulangi penyalagunaan dan peredaran narkoba cara yang ditempuh dengan melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan,menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan polri untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalagunaan dan peredaran Narkoba. Upaya ini berlaku juga untuk anggota Polri.

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Selanjutnya, Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur menyatakan bahwa Polres Aceh Timur juga melakukan beberapan tindakan untuk upaya penanggulangan hal ini dikemukakan oleh Bripka Ridwan

saat wawancara bersama penulis, Adapun tindakan upaya yang dilakukan Polres Pinrang sebagai berikut:²

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada saat bebas dinas.
2. Pada waktu apel pagi Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur diberi arahan serta himbauan dari pimpinan bahwa anggota yang telah atau belum terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba agar dihindari dan dihentikan. Agar anggota-anggota yang masih terlibat bisa terlepas dan bisa dibina kembali. Serta yang belum terlibat tetap memegang sumpah dan janji profesi.
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan rohani seminggu sekali pada hari sabtu dan minggu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Timur.

Dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum Polisi di Polres Aceh Timur, Ibu Brigadir Sugita Candra menyatakan bahwa prosesnya merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tahapan sebagai berikut:³

1. Pemeriksaan Pendahuluan.

² Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 14.30 WIB.

³ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 14.44 WIB.

2. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP);
3. Sidang Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan Putusan;
6. Rehabilitasi personel.

Perlu diketahui bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan dengan bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; g. Melayani

kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;

7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Hambatan Polres Aceh Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, penulis menanyakan terkait hambatan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:⁴

1. Faktor Eksternal

- a. Partisipasi masyarakat masih sangat minim. Masyarakat Aceh Timur cenderung berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, padahal sosialisasi dan himbauan terus menerus kami lakukan. Kepolisian seolah-

⁴ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 14.50 WIB.

olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, padahal dalam undang-undang narkotika tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum tetapi seluh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polres Aceh Timur pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidak tahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

- b. Peredaran Narkoba yang semakin meningkat pengedar narkotika di wilayah Aceh Timur seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan keberhasilan mereka menarik anggota kedalam lingkaran penyalahgunaan narkotika 2 (dua) keuntungan sekaligus mereka peroleh, pertama pasti keuntungan ekonomi dan kedua memperlemah Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika.

2. Faktor Internal

- a. Psikologi beberapa Anggota (oknum) belum sepenuhnya baik Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polres Aceh Timur secara psikologis adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung

masyarakat terkadang jika ditambah dengan masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis disamping itu faktor pergaulan juga mendorong terjadinya penyalahgunaan Narkotika tersebut.

- b. Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti Dalam beberapa kasus kepolisian kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Kepolisian hanya sebatas pemakai atau termasuk dalam jaringan peredaran narkotika dalam atau luar negeri. Secara umum pelaku dinilai lihai dalam mengaburkan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam beberapa kasus yang dapat kami buktikan sebagai pemakai meski demikian ada juga yang berhasil.
- c. Keterbatasan Alat Patroli Harus diakui keterbatasan alat dan prasarana patroli laut maupun darat di Polres Aceh Timur menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkotika mengingat kondisi geografis Aceh Timur yang dipenuhi perairan serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

C. Peranan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku

tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota Polres Aceh Timur, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.⁵

Dalam rangka pemberantasan sindikat narkoba yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia, akan tetapi fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Maka, kita akan menindak tegas setiap oknum-oknum di Polres Aceh Timur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.⁶

Peranan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yakni melalui mekanisme dan proses penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba berpedoman pada KUHAP, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri

⁵ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 15.00 WIB.

⁶ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 15.08 WIB.

Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.⁷

Selain itu yang membedakan adalah setelah personil kepolisian yang melakukan tindak pidana mendapatkan putusan hukum tetap, selanjutnya personil kepolisian tersebut diajukan kesidang Kode Etik Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas kepolisian.⁸

Dari serangkaian penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polri merupakan suatu pelanggaran berat. Sebagai petugas yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba, akan tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Hal ini disebabkan, karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang

⁷ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 15.15 WIB.

⁸ Wawancara Kepada Ibu Brigadir Sugita Candra Jabatan Ba Sipropam Polres Aceh Timur, pada tanggal 01 November 2019, pkl 15.20 WIB.

melakukan tindakan kriminal diadili melalui peradilan umum dan juga diadili melalui sidang kode etik kepolisian.

Penulis menyatakan bahwa para pecandu narkoba baik masyarakat sipil maupun oknum Polri, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, sehingga kurang tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental, karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Rasa ingin tahu dan ingin mencoba dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, Untuk mengatasi stres, Faktor masalah dalam keluarga. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati dan Faktor Narkotika mudah didapatkan.
2. Sistem peradilan pidana terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah selain diproses melalui Peradilan Umum, Oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa Oknum Polri yang melakukan

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan menjalani Sistem Peradilan Pidana dalam hal ini Peradilan Umum untuk mengadili perbuatannya tersebut.

3. Peranan Polres Aceh Timur dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yakni melalui mekanisme dan proses penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika berpedoman pada KUHAP, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Sipil dan Aparat Kepolisian untuk tidak menyalahgunakan Narkotika karena akan merusak kehidupan dan dapat dipidana penjara atau perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta mendapatkan hukuman berdasarkan Kode Etik Profesi Polri.

2. Sebaiknya Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika tidak serta merta diberikan sanksi pidana melalui hukuman pemenjaraan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi dilakukan rehabilitasi.
3. Diharapkan kepada segenap aparat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Barda, Nawawi, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- BNN RI, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Prakoso, Djoko, 1987, *POLRI Sebagai Penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.

- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, I, Ketut, Adi, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Sujono, AR., *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, G, 2011, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Umar, Bambang, Widodo, 2009, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS, Jakarta.
- Umar, Zulkifli, Dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Penyalahgunaan Narkotika.

C. Jurnal

Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2012.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Bintang, H. J. (2019). Peran Hukum Kesehatan Dalam Melindungi Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di RSUD Dr. Pirngadi Medan). *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 34-47. Hamzah, Andi, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Rafianti, F. (2019, November). Law Enforcement Against The Collateral Provisions Halal Products In Medan. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (Ihce) (Vol. 1, No. 1, Pp. 276-280)
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).
- Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2013.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Yanius Rajalahhu, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 2, April-Juni 2013.
- Wika Tridiningtias, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri*, Rustam, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, PETITA, VOL 3No. 2 Desember 2016.

D. Internet

- Bagus Adi Wijaya, *Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh BNNP Jawa Timur*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/6639/1/Binder1.pdf>, diakses tgl 17 Juni 2019, pkl 11:48 WIB.
- <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=110936&val=4136&title>, diakses tgl 17 Juni 2019, pkl 11:30 WIB.

Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah, *Jurnal Hukum Adigama : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/5276/3342>, diakses pada tanggal 03 Mei 2020, pkl 10.35 WIB.

Trie Hariyani , *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus di kota Makassar tahun 2014)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77620931.pdf>, diakses tgl 17 Juni 2019, pkl 11:36 WIB.